

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA
LHOKSEUMAWE TAHUN 2026

Kpt 2 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2026

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Tahun 2026;
 - Dasar Hukum Surat Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025.
 - Dalam Surat Keputusan ini diatur tentang : Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Tahun 2026.

CATATAN : - Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 19 Januari 2026